

## PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 706 Date February 15,2020

Characters 5503 Exclude Url

15%

Plagiarism

85%

Unique

6

Plagiarized  
Sentences

33

Unique Sentences

## Content Checked For Plagiarism

BAB VII MASLAHAH MURSALAH Pengertian Masalah Mursalah Kalimat masalah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalah dan mursalah. Masalah mengandung makna manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan menurut Imam al-Gazali (Mazhab Syafi'i) makna masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'-diketahui bahwa tujuan syara' itu ada lima yakni menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal atau akal dan terakhir menjaga jiwa. Imam al-Gazali memandang masalah sesuatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara'sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Beliau beralasan kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara' tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Sedangkan masalah mursalah : هو كل مصلحة لم يرد في الشرع نص على اعتبارها او بنوعها "Adalah setiap kemaslahatan yang tidak terdapat dalam nash syariat(al-Qur'an dan ataupun Sunnah ) dalam mengambil pengajarannya pada wujud dan macam-macam" Adapun menurut Ahli Ushul masalah mursalah dapat diartikan sebagai kemaslahatan yang disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkannya. Jadi masalah mursalah menurut penulis ialah masalah-masalah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariah Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus baik bersifat melegitimasi atau membatalkan masalah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang dipandang oleh manusia yang tidak terdapat dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah baik dalil yang membenarkannya maupun dalil yang menyalahkan. Macam-macam Masalah Mursalah Masalah Mursalah ada beberapa macam ditinjau dari berbagai segi: Masalah mursalah jika dilihat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yakni Masalah dharuriyah, merupakan kemaslahatan yang sangat erat sekali hubungannya dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan diakhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Contohnya wajib memakai helm, mempunyai SIM, mentaati rambu-rambu lalu lintas, wajib mempunyai akte nikah, akte cerai dan lain sebagainya. Masalah hajjiyah, merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam kehidupan dalam rangka untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar(Masalah dharuriyah) yang berbentuk keringan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringan meringkas shalat(menjama') dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah antara lain dibolehkan berburuh binatang, melakukan jual beli pesanan, muzara'ah dan Musaqah. Masalah tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasa yang dapat melengkapi kemashatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. Masalah mursalah jika dilihat berdasarkan segi perubahan maka Masalah Mursalah terbagi menjadi Masalah tsabitah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya tetap, tidak berubah sampai akhira zaman, misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat dan lainnya. Masalah mutaqhairah yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan , seperti makan makanan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Adapun jika berdasarkan keberadaan masalah menurut Mustafah Asyalabi pembaginya sebagai berikut: Kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Hukum yang terdapat dalam al hadist difahami berlain oleh para ulama' Fiqh. Hal ini disebabkan perbedaan alat memukul yang digunakan Nabi Muhammad ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang minuma minuman keras. Ada hadist yang menerangkan alat yang digunakan adalah pelepah kurmah sebanyak 10 kali. Dan ada yang mengqiyaskan dengan hukuman penuduh zina yaitu 80 kali. Pendapat yang terakhir ini menurut ahli Ushul Fiqh sangat cocok untuk digunakan sebab didukung oleh syara' baik jenis maupun bentuknya disebut Masalah Mutaqarrah

sangat cocok untuk digunakan sebab didukung oleh syara' baik jenis maupun bentuknya disebut maslahat mu tabarati. Kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara', maka syara' yang menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual disiang hari di bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan ulama' Ushul Fiqh memberikan pandangan bahwa yang diutamakan adalah puasa 2 bulan berturut-turut karena hal yang demikian itu sangat relevan dengan tujuan syara'. Kemaslahatan yang keberadaan tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan syara'. Kemaslahatan dalam bentuk ini dibagi dua, yaitu. Kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' baik secara rinci umum maupun secara, tetapi didukung oleh nash yaitu disebut Maslahah Qharibah. Namun mereka tidak dapat memberikan contohnya. Dan kemaslahatan yang kedua disebut Maslahatan Mursalah. Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan nash walau bukan nash yang rinci.

Sources	Similarity
<p><a href="#">Maslahah al-Mursalah</a> Compare text</p> <p>Al Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, masalah Mursalah itu disebut mutlak, lantaran...</p> <p><a href="http://makalah-perkuliah.blogspot.com/2012/09/maslahah-al-mursalah.html">http://makalah-perkuliah.blogspot.com/2012/09/maslahah-al-mursalah.html</a></p>	10%
<p><a href="#">Maslahah dan Falah Tanpa Kemudaran oleh... - Kompasiana.com</a> Compare text</p> <p>Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Yang kedua, masalah hajjiah yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar...</p> <p><a href="https://www.kompasiana.com/fifitria98/5a12bfa53c2c7538944d22e2/maslahah-dan-falah-tanpa-kemudaran">https://www.kompasiana.com/fifitria98/5a12bfa53c2c7538944d22e2/maslahah-dan-falah-tanpa-kemudaran</a></p>	5%
<p><a href="#">Maslahah   Faisal Arifin   Maslahah Hajjiah</a> Compare text</p> <p>Maslahah hajjiah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan...</p> <p><a href="https://faisalarifin106.wordpress.com/2016/02/24/maslahah/">https://faisalarifin106.wordpress.com/2016/02/24/maslahah/</a></p>	5%
<p><a href="#">Pengertian mashlahah dan macam-macamnya</a> Compare text</p> <p>Yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.</p> <p><a href="http://irfannolnam.blogspot.com/2012/04/pengertian-mashlahah-dan-macam-macamnya.html">http://irfannolnam.blogspot.com/2012/04/pengertian-mashlahah-dan-macam-macamnya.html</a></p>	4%
<p><a href="#">(DOC) COPY UF   Lukmanul Hakim - Academia.edu</a> <a href="#">www.academia.edu &gt; COPY_UF</a> Compare text</p> <p>Ada hadist yang menerangkan alat yang digunakan adalah pelepah kurmah sebanyak 10 kali. Dan ada yang mengqhiyaskan dengan hukuman penuduh zina ...</p> <p><a href="https://www.academia.edu/36443100/COPY_UF">https://www.academia.edu/36443100/COPY_UF</a></p>	3%
<p><a href="#">ISTISHLAH DAN APLIKASINYA DALAM PENETAPAN ... - jurnal.ejournal.stainparepare.ac.id &gt; article &gt; download</a> Compare text</p> <p>kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan. Ramadhan dikenakan hukuman dengan.</p> <p><a href="http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/230/154">http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/diktum/article/download/230/154</a></p>	3%